

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN MADRASAH ISLAMIYAH (YMI) WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

Ubaidillah¹, Minati Maulida², Muhammad Zaki Mubarak³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah STAI Ki Ageng Pekalongan
ubaidillah@staikap.ac.id¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 3 Juni 2024

Received in revised form: 7 Juni 2024

Accepted: 10 Juni 2024

Keywords: Nadzir, Productive Waqf, Waqf land, Waqf Management

ABSTRACT

Management is a comprehensive and gradual process intended to realize a strategy that can be said to be effective. The management process includes 4 functions of management itself, namely planning, organizing, leadership and controlling. Based on the background above, the author is interested in conducting research related to productive waqf management by implementing management functions at the Madrasah Islamiyah Foundation. The target of this research is to find out how productive waqf management is implemented and the problems that occur in productive waqf management at the Madrasah Islamiyah Foundation. This research was conducted at the Wonopringgo Madrasah Islamiyah Foundation by taking three informants. This research use descriptive qualitative approach. The techniques used are interviews, observation and documentation. The research results show that productive waqf management at the Wonopringgo Madrasah Islamiyah Foundation, Pekalongan Regency is quite good but not yet optimal, seen from every existing activity and work program that has implemented management functions such as planning, organizing, implementing and supervising. The problems of managing productive waqf at the Madrasah Islamiyah Foundation include, firstly, administrative problems, secondly the productivity of productive waqf, the quality of the nadzhir human resources, and finally the condition of the waqf land.

PENDAHULUAN

Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, mushola, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam, dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat di dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan (Catur Wuragil et al., 2023). wakaf untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal (Ma'mun, 2023).

Bentuk wakaf produktif kurang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas, wakaf produktif baru memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002.

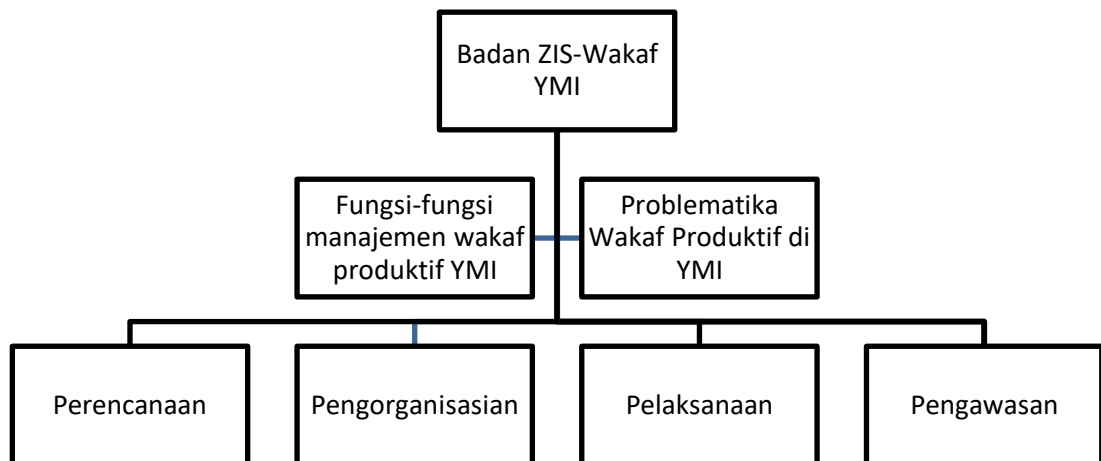
Menyusul kemudian UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya merupakan bukti bahwa pemerintah menganggap wakaf secara serius sebagai payung hukum untuk mengembangkan perwakafan di masa mendatang (Hafizd et al., 2022). Kehadiran undang-undang wakaf memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, disamping untuk kepentingan peribadatan dan sarana sosial lainnya (Sadzali et al., 2022)

Salah satu upaya dalam pemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan umat tersebut sama halnya dengan wakaf produktif yang terjadi di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan (Purnomo & Khakim, 2019). Yayasan Madrasah Islamiyah (YMI) merupakan Yayasan yang didalamnya terdiri dari Lembaga Pendidikan, mulai dari PAUD, RA,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan Perguruan Tinggi serta Badan Wakaf YMI. Penelitian ini menggunakan Yayasan Madrasah Islamiyah sebagai objek penelitian karena secara kuantitas aset tanah wakaf produktif Yayasan Madrasah Islamiyah terbilang cukup besar. Namun dari jumlah tanah wakaf tersebut ada beberapa tanah wakaf yang belum dapat diproduktifkan secara maksimal sehingga potensi dari hasil pengelolaan tanah wakaf tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian terkait manajemen wakaf produktif dengan menerapkan fungsi manajemen di Yayasan Madrasah Islamiyah. Sasaran penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah serta problematika yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab bagaimana penerapan manajemen wakaf produktif serta problematika yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah. Teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat non partisipan. Wawancara dilakukan kepada tiga informan, yaitu (1) Nur Anafi sebagai Ketua Badan ZIS-Wakaf YMI, (2) Rif'at sebagai Nadzir, dan (3) dan Arip Dwi Iskandar sebagai salah satu pengurus YMI. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan kebenaran tertentu yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah yang diperoleh dari ketua badan ZIS Wakaf YMI, untuk dikonfirmasi kepada informan lain, yaitu Pengurus YMI dan Nadzir. Kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan dalam gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Perencanaan Wakaf Produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo

Perencanaan merupakan proses awal dalam kegiatan manajemen. Hal tersebut tentu juga dilakukan dalam kegiatan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo. Perencanaan sendiri dilakukan untuk menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan (Safitri et al., 2021).

Berikut penjelasan Ketua Badan ZIS-Wakaf YMI Wonopringgo tentang perencanaan pada pengelolaan wakaf di YMI:

“Perencanaan yang dilakukan pengurus targetnya itu direncanakan di tanah - tanah wakaf yang diberikan kepada ymi itu secara keseluruhan itu sertifikatnya atas nama yayasan, sementara ini kondisi aset wakaf sertifikatnya ada 3 jenis, pertama ada yang sudah resmi, atas nama wakif, belum tersertifikat. Dan juga memproduksi wakaf yang masih terbengkalai Rencananya dialihkan dengan ditanami sengan atau mencari penggarap yang mempunyai modal sendiri dan juga 51 paham dengan dunia pertanian atau juga komunikasi dengan pihak pihak yang bisa mengembangkan wakaf, kalau mungkin masih bisa memungkinkan ditanami lain yang bisa produktif kita kerjasama dengan pihak pertanian, kalau tidak bisa ditanami kita rencanakan ambil fungsi alih misalnya untuk perternakan atau selain itu juga untuk bisnis lain misal penyewaan gudang dsb rencananya seperti itu”

Lebih lanjut Pengurus YMI menyampaikan:

“Jadi gini dalam kepengurusan itu ada pembidangan salah satunya adalah bidang wakaf, bidang ini biasanya yang melakukan aktivitas manajemen itu menganalisa, mengevaluasi dulu dari sebelumnya misalkan tanah ini produktivitasnya bagaimana, nanti kemudian melakukan perencanaan, oo nanti ini putus atau dicarikan lagi pengelola biasanya begitu, kalau prosesnya yang selama terjadi berproses ketika sudah direncanakan kemudian dicarikan penggarap, kalau mulai dari tahun” ini udah mulai pengeleola wakaf itu dibawah unit pengelola wakaf ketuanya pak anafi, kalau diatas yayasan wakaf sendiri namanya bidang wakaf, kalau wakaf mulai tahun ini dikelola oleh unit ini kalau sebelumnya ke pengurus bidang wakaf, kita mengelola pasang suurut

diddalam kepengurusan, sebelum tahun 2015 ini produktivitas wakaf di YMI sangat tinggi sekali diluar yang sudah digunakan utk gedung, tapi kesini” dari trend cuaca, trend daerah, trend masyarakat menurun, nah disisi pengelolaanya yang menjadi masalah, nah didalam pengurus sendiri kedepannya memang masuk didalam pengelolaan tidak hanya bentuk pengelolaan tanah, tetapi juga pengadministrasian kita di YMI masih lemah pengadministrasian terutama legalitas contoh sertifikat, justru kita sedang kejar kita diwarisi banyak tanah tapi dengan administrasi yang minim, problem kemudian yang muncul adalah sering kita dihadapkan dengan konflik, konflik itu begini bahwa yang mewakafkan wakifnya itu sering tidak mengkomunikasikan dengan keluarga akhirnya kesulitan sebagai nadhir kita merasa kesulitan utk melkakukan admistrasi itu, cthnya ada yang merasa tidak dikasih tau bapak itu, kalau yang menerima gampang kita butuh ini dan ini kita diberi, kalau yang tidak kita harus lengkap dulu, ini pernah terjadi problemnya seperti itu.”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa perencanaan wakaf yang ada di YMI adalah pertama melakukan sertifikasi pada seluruh aset tanah wakaf yang ada di YMI dikarenakan masih banyak tanah wakaf yang sudah diwakafkan ke YMI tetapi belum bersertifikat dan juga atas nama pribadi (waqif). Kemudian yaitu memproduksi aset tanah wakaf yang masih terbengkalai dengan cara ditanami sengon adapun alternatif lain mencari penggarap yang mempunyai modal sendiri dikarenakan seluruh modal di tanggung oleh pengelola. Jika tidak memungkinkan ditanami maka bisa dengan cara lain seperti untuk peternakan selain itu juga bisa untuk bisnis lain misalnya untuk penyewaan gudang. Menurut penulis seharusnya sertifikasi seluruh aset tanah wakaf yang ada di YMI harus segera diselesaikan karena jika tidak akan menimbulkan masalah baru dan bisa jadi pihak yayasan akan kehilangan tanah yang telah diwakafkan. Adapun untuk produktivitas tanah wakaf bisa dengan cara lain jika tidak bisa ditanami, seperti disewakan kepada pemilik usaha ataupun lainnya.

Pengorganisasian Wakaf Produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya (Rahmatillah et al., 2022).Dapat diketahui indikator adanya suatu organisasi itu adalah ada orang-orang yang bekerjasama, ada kegiatan pekerjaan yang dilakukan bersama/terkoordinir, dan ada tujuan bersama yang ingin dicapai (Choiriyah, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan ZIS-Wakaf YMI, pengorganisasian yang dilakukan adalah pengurus YMI menunjuk tenaga ahli atau orang-orang yang menangani perwakafan atau menunjuk beberapa orang untuk menangani masalah wakaf yang dinamakan sebagai Badan ZIS-Wakaf, sementara pengorganisasiannya masih menunjuk 1 orang sebagai ketua. Pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah menjelaskan:

“kalau sebelum ada badan itu biasanya langsung, kita dulu pengurus umum tidak ada pembidangan, kemudian akhir akhir pengurusan akhir 2017,18,19 sudah ada pembidangan, ada bidang wakaf, artinya dari sisi pengurus membuat bidang dari anggota ke anggota pengurus, kemudian 2023, kita membentuk badan pengelola infaq zakat wakaf dibawah bidang wakaf, jadi sisi pengorganisasiannya begitu”

Fungsi pengorganisasian yang telah dilakukan pengurus Yayasan Madrasah Islamiyah diantaranya merumuskan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab para anggota, namun kurangnya SDM pada Badan Zis-Wakaf yang baru dibentuk menimbulkan sebuah hambatan sehingga dalam mengatur aset tanah wakaf produktif belum dapat dijalankan secara maksimal. Struktur organisasi yang baik terdapat sedikitnya 3 organ yaitu ketua, sekretaris dan

bendahara. Sedangkan di Badan Zis-Wakaf hanya terdapat 1 organ yaitu ketua. Untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf, Ketua Badan Wakaf yang ditetapkan untuk menjadi Nazhir yang mengelola aset tanah wakaf seharusnya berdasarkan pada keahlian nazhir dalam bidangnya agar tanah wakaf menjadi produktif secara menyeluruh dan dapat berkembang dengan baik. Atau dengan cara mengadakan pelatihan dan menjalin silaturahmi serta kerja sama dengan BWI untuk pengadaan pelatihan kenazhiran.

Fungsi Pelaksanaan Wakaf Produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo

Fungsi manajemen setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan Badan Zis-Wakaf berdasarkan rencana yang telah dibuat (Adiana, 2020). Pelaksanaan wakaf produktif dalam penelitian ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah. Berikut penuturan hasil wawancara dengan salah satu Nadzir wakaf YMI:

“Pelaksanannya biasanya gini ada peninjauan dulu ditinjau, kemarin sudah ditinjau, kemudian minta masukan baiknya diapakan, kalau yang sudah berjalan biasanya kita mendengar keluhan dari penggarap, kan tadinya sawah penglolaanya susah jadi tidak produktif sering kena hama, gagal panen, biasanya gitu, prosesnya si ada menetepkannya ya caranya ya meminta masukan dari penggarap sebelumnya, masyarakat sekitar dan juga pengamatan, kalau pengamatan, kita lihat kondisi oo disini ternyata semuanya sengon ooh berarti punya kecocokan sengon, oh jadi semuanya sawah jadi kecocokan sawah”

Dari hasil penelitian di lapangan pelaksanaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah ini, sejak dulu sampai era tahun 2015 telah mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lahan wakaf yang tadinya belum produktif tetapi menjadi produktif sangat berguna bagi masyarakat sekitar khususnya petani penggarap dan juga Yayasan Madrasah Islamiyah itu sendiri. Pelaksanaan yang ada berupa produktivitas lahan sawah dan juga pohon sengon yang dikelola oleh petani penggarap. Namun ada juga beberapa hambatan dalam pelaksanaan wakaf produktif itu sendiri misalnya lahan wakaf produktif menjadi tidak produktif disebabkan oleh beberapa hal antarlain yaitu seringnya kena hama dan juga kondisi tanah yang dulunya di bawah sungai menjadi diatas sungai yang menyebabkan aliran air tidak sampai kesawah dan menyebabkan gagal panen, selain itu juga banyak para petani penggarap yang sudah putus kontrak dengan pengurus akibat gagal panen tersebut.

Fungsi Pengawasan Wakaf Produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan manajemen adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pemncapaian tujuan-tujuan organisasi (Hafizd et al., 2022).

Berikut penjelasan Ketua Badan Zis-Wakaf YMI Wonopringgo tentang pengawasan pada pengelolaan wakaf produktif di YMI:

“jadi pengawasannya itu setiap 3 bulan sekali atau setengah semester . kalau padi itu rata-rata panen pertahun 2 kali, paling tidak setelah 3 bulan itu keliling lihat kondisi dari pengurus Badan Zis-Wakaf, sama silaturahmi kepada penggarap.”

Dari wawancara yang dilakukan dan observasi di lapangan, pengawasan yang dilakukan dalam manajemen wakaf produktif YMI berupa menganalisis dan menilai apakah bidang wakaf yang bertugas mengelola berupa lahan sawah dan pohon sengon tersebut sudah sesuai dengan rencana awal, dan pelaksanaan yang optimal kemudian Pengurus Zis-Wakaf melakukan pengecekan dalam 1 tahun 2 kali setiap kali panen dan juga melakukan silaturahmi kepada para petani penggarap.

Adapun pengawasan dari pengurus YMI yaitu melalui rapat pengurus pleno, laporan-laporan dari berbagai bidang misalnya bidang wakaf perkembangannya apakah baik atau tidak, dan hasilnya itu nanti dirapatkan lagi dan juga terjadi pengawasan. Kemudian jika terjadi kebuntuan dalam memutuskan sebuah kebijakan nanti bisa dilaporkan ke pembina dalam pengambilan keputusan.

Problematika pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah

Adapun problematika yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo antara lain

1. Administrasi Kebijakan pemerintah, baik berupa Undang Undang maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Upaya tertib administrasi perwakafan tertuang dalam pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai badan hukum yang berupaya menertibkan perwakafan, baik harta benda wakaf yang berbentuk tanah maupun lainnya. Jika harta benda wakaf tertata dengan baik, maka kita akan dapat mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf tersebut dengan baik. Sehingga hasil pengelolaan tersebut dapat didistribusikan sebagaimana peruntukan harta benda wakaf. Adapun permasalahan yang terjadi di YMI yaitu tentang masalah administrasi yang belum semua aset tanah wakaf tersertifikasi atas nama YMI jika tidak segera terselesaikan akan timbul sebuah masalah dimana bisa menyebar ke banyak hal termasuk kecenderungan memunculkan konflik, bisa jadi yayasan akan kehilangan tanah yang sudah diwakafkan jika terlalu menyepelekan dalam hal pengadministrasian.

2. Produktivitas Wakaf Berkaitan dengan problematika memproduksi tanah wakaf itu sendiri.

Dalam hal ini pihak Yayasan belum bisa memetakan potensi tanah wakaf produktif, artinya masih parsial artinya belum bisa dipetakan secara rinci. Hal ini juga menyebabkan yang menjadi sebuah masalah dimana secara kuantitas aset tanah wakaf yang mempunyai potensi produktif cukup besar namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak nadzir wakaf yang hanya didasarkan pada aspek kepercayaan seperti keluarga atau kerabat yang berada di Yayasan Madrasah Islamiyah, bukan aspek profesionalisme atau kemampuan mengelola. Sehingga banyak lahan wakaf yang belum terkelola dengan baik. Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan tersebut bahwa ada penurunan dalam hal kemampuan mengelola wakaf produktif dikarenakan pada tahun sekitar 2000an yang mengelola berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidang pengusaha sawah dalam hal ini pak haji dimyati selaku pengurus bendahara Yayasan Madrasah Islamiyah, jadi tahu betul teknik pertanian. Adapun mulai dari kepengurusan baru pengelola wakaf itu tidak dipengurus lagi tetapi diambilkan dari keluarga besar YMI yang bersedia mengelola aset tanah wakaf dan sekarang sudah dibentuk badan Zis-Wakaf dibawah naungan bidang wakaf di YMI.

4. Kondisi Lahan Wakaf

Kondisi lahan wakaf yang tidak seperti dulu lagi, menyebabkan beberapa masalah seperti beberapa tanah wakaf yang sudah tidak menjadi produktif lagi sawahnya. Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan tersebut bahwa kondisi tanah sudah tidak seperti dulu lagi yang dimana dulu kondisi sawah itu airnya masih di atas dan sekarang berbanding terbalik sehingga perairan ke sawah itu terganggu, faktor lain yang menjadi penyebab yaitu pengelolaan yang di kerjakan petani penggarap masih menggunakan teknik tradisional, selain itu juga ada beberapa penggarap yang sudah mengundurkan diri dan menyebabkan lahan tersebut menjadi tidak produktif lagi.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan bahwa Manajemen wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik akan tetapi belum maksimal, dilihat dari setiap kegiatan dan progam kerja yang ada telah menerapkan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun Problematika pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Madrasah Islamiyah antara lain yaitu pertama masalah administrasi, kedua Produktivitas wakaf produktif, kualitas sdm nadzhir, terakhir kondisi lahan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiana, E. Y. (2020). Analisis Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul iman Silau Dunia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...*, 1(2).
- Catur Wuragil, I., Arifin, M., & Khaeruddin Hamsin, M. (2023). Analisis Penerapan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i3.11472>
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). KAJIAN IMPLEMENTATIF OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI INDONESIA. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>
- Ma'mun, M. (2023). Wakaf Produktif : Upaya Memaksimalkan Potensi Wakaf. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1).
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 16(1). <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M., & Sari, N. (2022). PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA). *Journal of Sharia Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Sadzali, A., Pratiwi, D. K., & Saifudin. (2022). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.115>
- Safitri, A. W., Hasan, A., & Oktaviany, M. (2021). Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i1.17030>